



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID  
NOMOR : 180.192/ 12 /KEP/10/2023

TENTANG

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID  
TAHUN 2023

KEPALA DESA MUNGKID,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, pembentukan Satlinmas di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Mungkid;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Mungkid dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Satuan Ferlindungan" Masyarakat Desa Mungkid sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
  - b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pernilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - d. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
  - e. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - f. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - g. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - h. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - i. membantu upaya pertahanan negara;
  - j. membantu pengamanan objek vital; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Mungkid sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mungkid.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mungkid  
pada tanggal, 2 Januari 2023  
KEPALA DESA MUNGKID

ttd

M. FITRI HERIYANTO, SE



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID  
NOMOR: 180.192/ 12 /KEP/10/2023  
TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA MUNGKID

DAFTAR PENGURUS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SATUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	M. FITRI HERIYANTO, SE	BLABAK	KEPALA DESA	KEPALA SATLINMAS	
2	SABARJO	KARANGGAYAM		KEPALA PELAKSANA	
3	MUSTAMAR	JETAK II		KOMANDAN REGU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI	
4	WAHYUDIN YULIANTO	JETAK I		KOMANDAN REGU PENGAMANAN	
5	SUDAR	REJOSARI		KOMANDAN REGU DAPUR UMUM	
6	MUHLAS FERRY WAHYUDIN	BLABAK		KOMANDAN REGU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN BENCANA ALAM KEBAKARAN	
7	EDI DRAJAT PRASOJO	MUNGKID I		KOMANDAN REGU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	
8	DEDEN PRIYANTO	SIRAD		ANGGOTA	
9	BAMBANG SUCAHYO	SIRAD		ANGGOTA	
10	MUHAMMAD TAUFIK	SIRAD		ANGGOTA	
11	ALI RHAFIQ	SIRAD		ANGGOTA	
12	GALIH WAHYU SAPUTRO	GATAK		ANGGOTA	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SATUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
13	KRISTANTO	GATAK		ANGGOTA	
14	COBA PRIHATIN	KARANGGAYAM		ANGGOTA	
15	JUNAEDI	KARANGGAYAM		ANGGOTA	
16	SUJOKO	KARANGGAYAM		ANGGOTA	
17	ARIF BUDI WICAKSONO	JETAK I		ANGGOTA	
18	AHMAD SAIFUL RAHMAN	JETAK I		ANGGOTA	
19	SUKIRDI	JETAK I		ANGGOTA	
20	KOMARI	JETAK II		ANGGOTA	
21	MUHAMMAD DONI PRIANTON	JETAK II		ANGGOTA	
22	FAISAL ILHAMI	JETAK II		ANGGOTA	
23	SRI ANDI ARIYONO	KADIPIRO		ANGGOTA	
24	TRI HARTONO	KADIPIRO		ANGGOTA	
25	IGNATIUS SUNARTO	BLAMBANGAN		ANGGOTA	
26	MUGIONO	BLAMBANGAN		ANGGOTA	
27	WAHYUDI CAHYA PUTRO	BLAMBANGAN		ANGGOTA	
28	AGUS WIDODO	BLAMBANGAN		ANGGOTA	
29	NURHAJID INDRATNO	BLABAK		ANGGOTA	
30	AMBARWANTO	REJOSARI		ANGGOTA	
31	SUBIYANTO	REJOSARI		ANGGOTA	
32	DAVID ENDI PRASETYONO	REJOSARI		ANGGOTA	
33	ALEX SANDER SOGEN MAKIN	MUNGKID I		ANGGOTA	
34	ARIF NUR CHOLIS	MUNGKID II		ANGGOTA	
35	NANA KUSMAYADI	MUNGKID II		ANGGOTA	
36	ROCHMAD	MUNGKID II		ANGGOTA	
37	SUDI ASMONO	MUNGKID II		ANGGOTA	
38	STEPHANUS FARIA TODI	SANGGRAHAN		ANGGOTA	
39	ANDRIYONO PRIYO	SANGGRAHAN		ANGGOTA	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SATUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
40	NUR WIDHAYAT	SANGGRAHAN		ANGGOTA	
41	NUR SUSANTO	SANGGRAHAN		ANGGOTA	

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

M. FITRI HERIYANTO, SE